

# AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DARI LAKI-LAKI YANG MENIKAHI DUA PEREMPUAN SECARA BERSAMAAN

*Oleh: Risti Febiawati*

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing1: Hj. Mardalena Hanifah, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2: Setia Putra,S.H.,M.H

Alamat:Jalan Kembang Harapan II, No 10, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,Pekanbaru

Email/Telepon : [febiawatiristi@gmail.com](mailto:febiawatiristi@gmail.com)/082286110725

## ABSTRACT

*Marriage has a very important position in social life. In Indonesia, there are four laws that regulate marriage issues, namely the Civil Code, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and Islamic Law, stipulating the reasons for allowing polygamy. But in reality, there are cases of marriages of men marrying two women simultaneously without fulfilling the terms and conditions that have been set. The purpose of this thesis is to find out the legal consequences of the marriage of a man who marries two women at the same time. Second, to find out the legal position of the marriage of a man who marries two women simultaneously according to the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Civil Code and Islamic Law.*

*This type of research is classified in the type of normative juridical research using literature review. Namely by making a legal comparison between the Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Civil Code, and Islamic Law, the approach is carried out using a qualitative analysis approach by looking for data in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are secondary data covering primary and secondary legal materials.*

*The conclusions obtained from the results of the study are first , the legal position of marriage for men who marry two women simultaneously in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law does not exist, this is because this marriage is included in sirri polygamy. The position of marriage simultaneously in Islamic law since the marriage contract is held, the position of husband and wives is the same. Second, the legal consequences of marriages of men who marry two women simultaneously in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law is an illegitimate marriage so that it does not cause legal consequences. The Civil Code adheres to the principle of monogamy so that if a polygamous marriage occurs, Article 279 of the Criminal Code will apply. According to Islamic law, this concurrent marriage is a legal marriage and is allowed by religion.*

**Keywords: Marriage–Polygamy–Marriage Simultaneously**

## **BABI PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terdapat empat hukum yang membahas perkawinan yakni Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Perdata memandang perkawinan hanya hubungan keperdataan. Artinya perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sah perkawinan.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat sahnya suatu perkawinan. Bahwa perkawinan dilakukan dengan hukum agama dan kepercayaan pihak yang akan melakukan perkawinan. Kemudian, agar melahirkan suatu akibat hukum tentu saja adanya pencatatan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Syarat perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 hingga Pasal 12

Undang-Undang Perkawinan, yakni :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. (Pasal 7)
4. Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak terhalang hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.(Pasal 8)
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. (Pasal 9)
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaannya mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya. (Pasal 10)
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang putus perkawinan. (Pasal 11)

Pasal 1 lebih menekankan pelaksanaan perkawinan berdasarkan pada asas monogami yakni “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita..” Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>4</sup> Seorang laki-laki dapat beristri lebih dari seorang jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam islam disebut pernikahan artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan bersetubuh.<sup>6</sup> Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Memiliki pasangan kawin lebih dari satu pada waktu yang sama, hanya diperkenankan bagi lelaki saja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Ajaran dan aspirasi

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003, Hlm. 23.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

<sup>3</sup> Akhmad Munawar, “ Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *jurnal Al'Adl*, Vol. VII, No. 13, Januari-Juni 2015, hlm. 24.

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan

<sup>5</sup> Dian Samudra, “Beristri Lebih Dari Satu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Res Justitia*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Vol. 1, No. 2 Juli 2021, hlm. 225.

<sup>6</sup> Muhammad Zainal Mawahib, “Perkawinan Dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis”, *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 6, no 1 2019, hlm. 53.

<sup>7</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

agama islam yang memang memungkinkan bahwa suami dapat memiliki istri lebih dari satu. Aspirasi agama memperkenankan bahwa seseorang hanya boleh mempunyai pasangan kawin satu saja (monogami), ditampung dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”<sup>9</sup> Sehingga hukum perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Perdata berasaskan monogami mutlak. Artinya, perkawinan dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dan seorang perempuan dengan seorang laki-laki.

Dalam fiqih munakahat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Melebihi empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>10</sup> Qur’an Surat An-Nisa ayat 3 :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>11</sup>

Oleh karena itu, poligami bukan asas hukum perkawinan islam, dan kesanggupan untuk melaksanakan poligami bagi seorang suami merupakan pintu darurat. Akan tetapi, terdapat syarat bagi suami yang akan melakukan poligami (diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65 *juncto* Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 55 hingga Pasal 59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam).<sup>12</sup>

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari satu orang suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu istri.

Kemudian, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam mengatur sedemikian rupa mengenai syarat sah pelaksanaan suatu perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diperlukan untuk menimbulkan kepastian hukum, mengingat perkawinan mempunyai akibat hukum yang luas terhadap para pihak yang bersangkutan. Realitanya tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan tanpa melihat terpenuhinya syarat sah suatu perkawinan dan tidak meminta izin kepada Pengadilan Agama yang menyebabkan diizinkannya seorang suami beristri lebih dari seorang.

Praktik perkawinan secara bersamaan dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Perkawinan Khusnul Hotimah, Yuanita Ruri dan Korik Akbar. Kasus ini bermula ketika kedua mempelai yakni Khusnul

<sup>8</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2016, hlm.45.

<sup>9</sup> Pasal 27 Kitab Undang-Undang Perdata

<sup>10</sup> Bustami, et. al., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 25.

<sup>11</sup> <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-3>, diakses tanggal 12 November 2021

<sup>12</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104.

Hotimah dan Korik Akbar memposting rencana pernikahannya di media sosial *Facebook*. Ketika hendak menikah datang seorang perempuan Yun Nitanuri yang merupakan mantan pacar dari Korik Akbar. Ia juga meminta untuk dinikahkan dengan Korik Akbar. Pernikahan ini kemudian berlangsung, dimana Akbar Khorik menikahi kedua perempuan ini secara bersamaan di depan Penghulu Pencatatan Perkawinan.<sup>13</sup>

2. Perkawinan Supandi (17 tahun), yang menikahi dua perempuan bernama Annisa dan Sangkut. Dilansir dari *Tribunnews.com* mereka bertiga menikah atas dasar suka sama suka. Diketahui juga kedua perempuan itu memiliki hubungan keluarga dekat, yakni kakeknya kakak beradik. Perkawinan ini terjadi didahului dengan pernikahan antara Supandi dengan Annisa, dan kemudian dilanjutkan dengan pernikahan antara Supandi dan Sangkut.<sup>14</sup>
3. Perkawinan Syaiful Bahri dengan dua perempuan sekaligus. Diketahui dua perempuan yang dinikahi merupakan saudara sepupu yaitu, Setiawati dan Hariani. Dilansir dari *detiknews.com* Setiawati dinikahi lebih dulu oleh Syaiful Bahri dan kemudian dilanjutkan oleh Syaiful Bahri dengan Hariani.<sup>15</sup>
4. Pernikahan antara Cindra dengan dua perempuan secara bersamaan yakni Indah Lestari dan Perawati. Diketahui perkawinan secara bersamaan ini tersebar dalam undangan tertulis di Sumatera Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perkawinan yang Terjadi**  
**Secara Bersamaan**  
**pada Tahun 2017-2021**

No	Tempat	Tahun	Jumlah
1	Sumatera Selatan	2017	1

<sup>13</sup><https://regional.kompas.com/read/2021/07/28/071915278/cerita-viral-pemuda-di-lombok-nikahi-2-perempuan-sekaligus-istri-pertama>, diakses, tanggal 15 September 2021.

<sup>14</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/11/kisah-remaja-di-sumsel-nikahi-dua-kekasihnya-sekaligus-saat-pacaran-sama-sama-tahu?page=all>, diakses, tanggal 12 November 2021.

<sup>15</sup><https://news.detik.com/berita/d-5064831/heboh-pria-nikahi-2-wanita-sekaligus-di-lombok-camat-ini-kejadian-ketiga>, diakses, tanggal 9 Januari 2022.

2	Lombok	2020	2
3	Sumatera Selatan	2021	1

**Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2022**

Berdasarkan latar belakang kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Perkawinan dari Laki-Laki yang Menikahi Dua Perempuan Secara Bersamaan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kajian penelitian mengenai akibat hukum terhadap perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.<sup>16</sup> Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>17</sup>

Gustav Radbruch, mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk pada pelaksanaan yang jelas teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif. Kepastian hukum menjadi perangkat suatu negara yang mengadakan kejelasan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.<sup>18</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Akibat Hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh subjek hukum dan diatur oleh hukum.<sup>19</sup>
2. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>
3. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis.<sup>21</sup>

4. Perempuan dicirikan dengan adanya sel telur rahim, vagina dan payudara.<sup>22</sup>
5. Secara Bersama dapat disamakan dengan simultan, bersamaan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti serupa, berbarengan, bertepatan, tidak berbeda dan tidak berlainan.<sup>23</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan perbandingan hukum (*Rechtsbeg*) yang bertujuan menemukan perbedaan dan persamaan<sup>24</sup> antara Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam.

##### 2. Sumber Data

###### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Noor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Al-Qur'an
7. Al-Hadist

###### b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, website, literatur, atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku, jurnal,

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>17</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>18</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204.

<sup>19</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295.

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/laki>, diakses, tanggal 19 September 2021.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/perempuan>, diakses, tanggal 19 September 2021.

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/sama>, diakses, tanggal 10 September 2021.

<sup>24</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 3.

yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Teknik pengumpulan menggunakan teknik deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

##### 1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Perdata, bahwa undang-undang memandang perkawinan dalam hubungan keperdataan saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata, sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>25</sup>

##### 2. Syarat-syarat Perkawinan

Menurut Kitab Undang Undang Perdata, syarat sah (syarat material) dilakukannya perkawinan adalah :

- Berlaku asas monogami (Pasal 27).
- kesepakatan dan kemauan bebas antara laki-laki dengan perempuan ( Pasal 28)
- Seorang laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29)
- Masa tunggu seorang istri yang bercerai, yaitu 300 hari (Pasal 34)
- Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orangtua mereka (Pasal 35)
- Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33).<sup>26</sup>

##### 3. Asas dan Prinsip Perkawinan

- Asas Monogami, yakni seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja dan seorang

perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki.<sup>27</sup>

- Perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja (Pasal 26 Kitab Undang-Undang Perdata)
- Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seseorang laki-laki dengan perempuan (Pasal 28)
- Perkawinan sah jika memenuhi syarat materil dan syarat formil.
- Perceraian hanya terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.

##### 3. Pencatatan Perkawinan

Pasal 81 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung..<sup>28</sup>

##### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 104 hingga 118 Kitab Undang-Undang Perdata sebagai berikut:

- Suami dan istri, harus setia-menyetia, tolong menolong dan bantu membantu;
- Suami dan istri mengikat diri dalam suatu perkawinan
- Suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri.
- Istri harus tunduk patuh kepada suaminya.
- Suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami.
- Seorang istri berada dibawah pengampuan suami dan berada dibawah izin suami. <sup>29</sup>

##### 5. Asas Monogami

Sesuai ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Perdata “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami”. Kitab Undang-Undang Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja.<sup>30</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 tersebut tidak

<sup>27</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1984, hlm. 97.

<sup>28</sup> Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 15.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 29-32.

<sup>30</sup> Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 101.

<sup>26</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, hlm. 37.

hanya menimbulkan batalnya suatu perkawinan, tapi juga diancam hukuman sesuai ketentuan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Pidana.

## **B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **2. Syarat Perkawinan**

Syarat materil perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 6 hingga Pasal 12, yakni<sup>31</sup>:

- a. Kedua belah pihak masing-masing tidak terikat dalam perkawinan lain.
- b. Adanya persetujuan (kemauan bebas) dari kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat 1)
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. (Pasal 7)
- d. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dari wali.
- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
  - 1) Berhubungan darah dalam satu garis lurus keatas ataupun kebawah;
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
  - 3) Berhubungan semenda
  - 4) Berhubungan susuan
  - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
  - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawinSyarat formil/syarat ekstern

(syarat objektif) berkaitan dengan prosedur pelaksanaan perkawinan, ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan oleh kedua calon mempelai atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan;
- b. Penelitian tentang syarat-syarat materil oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan;
- c. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat pada papan pengumuman Kantor Catatan Sipil selama 10 hari kerja;
- d. Pelaksanaan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

### **3. Asas dan Prinsip Perkawinan**

- a. Tujuan perkawinan, kekal disini dimaksud bahwa perkawinan untuk selama-lamanya.
- b. Keabsahan, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- c. Asas Monogami, Pasal 3, yaitu satu suami dengan satu istri, namun jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah memenuhi syarat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.
- d. Usia Minimum, bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun menurut Pasal 7.
- e. Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang.
- f. Mempersulit Perceraian.

### **4. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Diatur dalam Pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Perkawinan, yakni<sup>32</sup> :

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga (Pasal 30)
- b) Hak dan kedudukan istri seimbang (Pasal 31)
- c) Suami istri mempunyai kediaman yang tetap (Pasal 32)
- d) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia (Pasal 33)

<sup>31</sup> Ronal Saija Dan Roger F.X.V.Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 14-16.

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 14, No. 03 September 2017, hlm. 260.

- e) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga (Pasal 34)

#### **5. Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan**

Suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan Agama telah memberikan izin Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak melahirkan keturunan.<sup>33</sup>

#### **C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

##### **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

- a. Calon mempelai istri berumur 16 tahun dan suami 19 tahun
- b. Wali nikah
- c. Saksi nikah
- d. Akad nikah

##### **3. Pencatatan Perkawinan**

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>34</sup>

##### **4. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam**

Diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
- b. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Perkawinan menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa fiqih terdiri dari dua kata yaitu “*nikah*” dan “*zawaj*”.<sup>35</sup>

##### **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan yakni :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah.<sup>36</sup>

##### **3. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2 menyatakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam dicatat dalam akta nikah. Pencatatan nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN Luar Negeri.<sup>37</sup>

##### **4. Poligami dalam Hukum Islam**

Diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 3, merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga berjumlah empat. Akan tetapi, jika tidak dapat berlaku adil lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau

<sup>33</sup> Fahimul Fuad, “Historisitas Dan Tujuan Poligami : Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern”, *Jurnal Of Law & Family Studies*, Fakultas Syariah Iain Ponorogo, Vol. 2, No. 1 Juli 2020, hlm. 83.

<sup>34</sup> Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghodzaly, *Fiqh Munakahat*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 49.

<sup>37</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.<sup>38</sup>

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum terhadap Perkawinan dari Laki-laki yang Menikahi Dua Perempuan Secara Bersamaan

##### 1. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan dengan memenuhi syarat sah serta syarat materil dan syarat formil suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan guna mendapatkan bukti autentik perkawinan sah. Pencatatan berperan dalam menentukan diakuinya suatu perkawinan oleh negara dan mempunyai akibat hukum yang pasti bagi suami istri yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinannya diakui sah menurut agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Kedua unsur pada Pasal 2 Undang-Undang berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama ayat 1 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur pada ayat 2 memberi label bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum.<sup>41</sup>

Terdapat kasus perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti:

1. Perkawinan Korik Akbar, Khusnul Khotimah dan Yuanita Yuri. Perkawinan ini terjadi di Lombok Tengah pada Juli 2021. Kasus ini bermula ketika kedua mempelai yakni Khusnul Hotimah dan Korik Akbar memposting rencana pernikahannya di media sosial *Facebook*. Saat hari pernikahan, ketika mereka hendak menikah datang seorang perempuan Yuanita Ruri yang merupakan mantan pacar dari Korik Akbar. Ia juga meminta untuk dinikahkan dengan Korik Akbar. Pernikahan ini kemudian berlangsung atas kesepakatan keluarga, dimana Khorik Akbar menikahi kedua perempuan ini secara bersamaan di depan Penghulu. Menurut Korik Akbar pernikahan ini merupakan hal yang sangat berat karena ia belum memiliki pekerjaan.<sup>42</sup>
2. Perkawinan Supandi (17 tahun), yang menikahi dua perempuan bernama Annisa dan Sangkut. Perkawinan ini terjadi Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan pada tanggal 10 September 2021. Menurut Sekretaris Desa Karang Anyar, Wildan Hakim mengatakan ketiganya hanya baru melaksanakan akad nikah. Dilansir dari *Tribunnews.com* mereka bertiga menikah atas dasar suka sama suka, yakni mereka bertiga sama-sama menjalin hubungan atau pacaran dan kedua gadis tersebut mengetahui. Diketahui juga kedua perempuan itu memiliki hubungan keluarga dekat, yakni kakeknya kakak beradik dan mendapat persetujuan dari ketiga belah pihak terutama kedua orangtua dari dua perempuan tersebut. Perkawinan ini terjadi didahului dengan pernikahan antara Supandi dengan Annisa, dan kemudian dilanjutkan dengan pernikahan antara Supandi dan Sangkut.<sup>43</sup>

<sup>38</sup> Boeni Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 34.

<sup>39</sup> Andrie Irawan, "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, 2019.

<sup>40</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. VII, No. 13, Januari-Juni 2015, hlm. 24.

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *ibid*, hlm. 260.

<sup>42</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/07/28/071915278/cerita-viral-pemuda-di-lombok-nikahi-2-perempuan-sekaligus-istri-pertama>, diakses, tanggal 15 September 2021.

<sup>43</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/11/kisah-remaja-di-sumsel-nikahi-dua-kekasihnya-sekaligus-saat-pacaran-sama-sama-tahu?page=all>, diakses, tanggal 12 November 2021.

3. Perkawinan Syaiful Bahri dengan dua perempuan sekaligus. Pada Juni 2020 tepatnya di Lombok Barat. Diketahui dua perempuan yang dinikahi merupakan saudara sepupu yaitu, Setiawati dan Hariani. Dilansir dari *detiknews.com* Setiawati dinikahi lebih dulu oleh Syaiful Bahri dan kemudian dilanjutkan oleh Syaiful Bahri dengan Hariani.<sup>44</sup> Akad nikah dilakukan didepan Penghulu. Diketahui kedua perempuan ini menjalin hubungan asmara dengan Syaiful Bahri.<sup>45</sup>
4. Pernikahan antara Cindra dengan dua perempuan secara bersamaan yakni Indah Lestari dan Perawati Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, November 2017. Perkawinan secara bersamaan ini dilakukan oleh Cindra dengan meminta surat rekomendasi pernikahan ke KUA Sekayu sebanyak dua kali. Diketahui perkawinan secara bersamaan ini tersebar dalam undangan tertulis di Sumatera Selatan. Cindra kemudian menikahi Indah Lestari secara legal karena telah terdaftar di KUA. Sedangkan dengan Perawati dilakukan pernikahan secara sirri karena tidak mendapat izin dari KUA.<sup>46</sup>

Perkawinan terhadap laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa Perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan merupakan poligami secara nikah siri. Poligami nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum syariat islam, tetapi tidak dilakukan pencatatan di KUA sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai bukti sahnya suatu perkawinan. Perkawinan dari laki-laki yang

menikahi dua perempuan secara bersamaan menurut hukum positif pada perkawinan yang pertama adalah perkawinan yang sah. Sedang perkawinan kedua tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk pada syarat sah, syarat materil serta syarat formil suatu perkawinan. Akan tetapi, perkawinan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak dilindungi oleh negara.

## 2. Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan istri. Tidak diizinkan poligami sesuai Pasal 27 Kitab Undang-Undang Perdata. Melanggar ketentuan pasal tersebut maka suatu perkawinan dapat dibatalkan dan terkena Pasal 279 Kitab Undang-Undang Pidana. Sebab dalam Kitab Undang-Undang Perdata berlaku asas monogami mutlak maka kedudukan hukum terhadap perkawinan secara bersamaan sebagaimana kasus perkawinan Korik Akbar dengan Khusnul Hotimah dan Yuanita Ruri, perkawinan Supandi dengan Annisa dan Sangkut, perkawinan Syaiful Bahri dengan Setiawati dan Hariani dan perkawinan Cindra dengan Indah Lestari dan Perawati pun tidak ada.

## 3. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan akad nikah dengan dua perempuan dalam satu hari; dijelaskan dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 : "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat". Maka yang demikian itu tidak ada bedanya antara menikahi dua orang wanita secara bersamaan dalam waktu yang sama atau diwaktu yang sedikit berbeda. Akan tetapi para ulama membenci apabila malam pengantin dua perempuan tersebut dilaksanakan di satu malam yang sama, karena dikhawatirkan mengurangi hak salah satu dari keduanya karena kurang maksimal dalam pembagian waktu.<sup>47</sup>

Sehingga kedudukan suami istri, dan istri-istrinya setelah dilangsungkan akad nikah maka kedudukan laki-laki dan perempuan meningkat menjadi suami istri yang satu sama lain mempunyai hak

<sup>44</sup><https://news.detik.com/berita/d-5064831/heboh-pria-nikahi-2-wanita-sekaligus-di-lombok-camat-ini-kejadian-ketiga>, diakses, tanggal 9 Januari 2022.

<sup>45</sup><https://youtu.be/b0PcR-XIHoc>, diakses tanggal 31 Agustus 2022.

<sup>46</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/3141889/pria-sumsel-bisa-nikahi-kedua-pacarnya-secara-legal-tapi>

<sup>47</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 78.

dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.

## **B. Akibat Hukum terhadap Perkawinan dari Laki-laki yang Menikahi Dua Perempuan Secara Bersamaan**

### **1. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan terhadap laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa :

- a. Secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perkawinan secara bersamaan. Secara implisit dapat dipahami dari Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dizinkannya beristri lebih dari seorang apabila telah memenuhi persyaratan Pengadilan Agama. Juga, perkawinan poligami dapat dilaksanakan apabila dilakukan perkawinan terlebih dahulu.<sup>48</sup> Merujuk pada Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa asas perkawinan adalah asas monogami, dimana perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua perempuan, atau seorang laki-laki dengan tiga perempuan, dan seterusnya. Lebih lanjut lagi, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ini berarti perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan dalam praktik tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan. Sedangkan jika tidak mendapat izin dari pengadilan maka perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan ini

termasuk kategori perkawinan poligami siri.

- b. Perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan, jika merujuk pada kata bersamaan merupakan perkawinan yang terjadi dalam satu waktu. Maksudnya, seorang laki-laki menikahi dua perempuan secara bersamaan dalam waktu yang sama dan tempat yang sama tanpa ada waktu menunggu. Namun, jika diperhatikan secara seksama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sehingga menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) “beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri”. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ini berarti kata bersamaan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung arti bersamaan dalam menjalankan rumah tangga.
- c. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Perkawinan poligami sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan dan itu pun harus ada izin dari pengadilan setelah terdapat alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa seseorang tidak dapat kawin lagi jika sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain. Dan untuk dapat terikat perkawinan dengan orang lain harus memenuhi ketentuan yang telah diatur. Sehingga disimpulkan bahwa perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan pada

<sup>48</sup> Brendah Pua, *Et Al*, “Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 2375.

kasus merupakan perkawinan dimana seorang laki-laki sudah terikat dengan satu orang perempuan. Dan kemudian mengikatkan diri pula pada perempuan yang lain tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur. Maka hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan.

- d. Seorang laki-laki yang hendak menikah harus mengerti terlebih dahulu mengenai perempuan yang akan dinikahnya, apakah termasuk kedalam perempuan yang boleh dinikahi atau tidak. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, mengenai beberapa hal yang menyebabkan dilarangnya sebuah perkawinan yang mengakibatkan batalnya suatu perkawinan yakni<sup>49</sup>:

- 1) Karena pertalian nasab;
- 2) Karena pertalian kerabat semenda;
- 3) Karena pertalian sesusuan

Ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya; saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya.<sup>50</sup>

Sebagaimana kasus perkawinan Supandi dengan Annisa dan Sangkut, yang diketahui dua perempuan ini memiliki hubungan keluarga dekat yakni kakeknya kakak beradik. Dan perkawinan Syaiful Bahri dengan Setiawati dan Hariani yang diketahui merupakan saudara sepupu. Hal ini menurut penulis, jika bertitik tolak pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan

mengenai dilarangnya sebuah perkawinan yang mengakibatkan batalnya suatu perkawinan. Serta, Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam yang melarang seorang laki-laki memadu istrinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya. Menurut analisa penulis, perkawinan Supandi dengan Annisa dan Sangkut dan perkawinan Syaiful Bahri dengan Hariani dan Setiawati merupakan perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan susuan. Sehingga apabila perkawinan secara bersamaan ini terjadi maka perkawinan dapat dibatalkan.

- e. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Berarti perkawinan poligami dapat dilakukan pembatalan jika perkawinan poligami yang dilakukan tidak mendapat izin dari Pengadilan. Adapun praktik perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan dapat dilakukan pembatalan oleh KUA. Sebagaimana terjadi antara perkawinan Cindra dengan kedua istrinya yakni Indah Lestari dan Perawati. Perkawinan tersebut kemudian dilakukan pengajuan pembatalan oleh KUA Kota Sekayu ke Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Pengajuan pembatalan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Selatan, Alfajri Zabidi.

Berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan tidak memiliki kepastian hukum didalam Undang-Undang Perkawinan. Kepastian hukum merupakan perihal yang pasti. Artinya Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tata cara dan ketentuan perkawinan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu tatanan yang jelas, konsisten, serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subjektif kehidupan masyarakat.

<sup>49</sup> I Gede Surata, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Ketha Widya*, Vol.9, No. 1 Agustus, 2021, hlm. 14.

<sup>50</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Program Doktor UIN Raden Intan Lampung, Vol. 2, No.1 Mei-Oktober 2017, hlm. 140.

## 2. Menurut Hukum Islam

Bagi seseorang untuk melaksanakan akad nikah dengan dua perempuan dalam satu hari; dijelaskan dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 : "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat".

Mengutip dari Amir Syarifuddin apabila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini seorang saudara dari perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus dalam satu akad perkawinan maka perkawinan yang kedua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang berurutan perkawinan yang pertama adalah sah. Sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal.<sup>51</sup>

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dalam melaksanakan perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan ini terdapat pilihan hukum yang dilakukan. Apabila memilih Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan secara bersamaan yang dilakukan tersebut adalah tidak sah. Begitu juga jika melakukan perkawinan menurut Kitab Undang-undang Perdata maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan jika memilih melakukan perkawinan dengan menggunakan Hukum Islam maka perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan siri yaitu perkawinan yang sah menurut syariat islam yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA.

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan sebagai berikut :
  - a. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang tidak sah. Merujuk pada ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam. Untuk perkawinan yang kedua termasuk kedalam poligami secara nikah siri karena perkawinan ini tidak tercatat.
  - b. Kedudukan hukum perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan dalam hukum islam adalah perkawinan yang sah merujuk pada Qs. An-Nisa' ayat 3. Sehingga, hak dan kewajiban suami, istri-istri sejak pernikahan dilangsungkan adalah sama dengan hak dan kewajiban suami yang beristri seorang.
  - c. Kedudukan hukum perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan menurut Kitab Undang-Undang Perdata sesuai Pasal 27 bahwa perkawinan menganut asa monogami mutlak.
2. Akibat hukum terhadap perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan sebagai berikut :
  - a. Tidak memiliki akibat hukum hal ini secara implisit dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. perkawinan secara bersamaan ini merupakan perkawinan yang sah untuk perempuan pertama, sedangkan perempuan kedua tidak sah. Sehingga perkawinan ini tidak termasuk poligami yang diakui oleh negara. Lazimnya perkawinan ini disebut dengan perkawinan poligami siri.
  - b. Dalam Hukum Islam perkawinan dari laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan adalah perkawinan yang sah. Hanya saja untuk dua perempuan yang dikawini secara bersamaan tersebut tidak mempersembahkan malam pengantin dalam satu malam yang sama dan bukan juga perempuan yang dilarang untuk dinikahi atau saudara senasab

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm.124.

atau susuan.

## B. Saran

1. Negara perlu memperhatikan lagi kepastian hukum dari peraturan yang dibuat, khususnya hukum perkawinan.
2. Memikirkan secara matang mengenai beristri lebih dari seorang. Kemampuan untuk berlaku adil kepada istri-istri jika melakukan poligami. Dan ketika akan melakukan poligami hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada istri dan Pengadilan Agama agar tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta.
- Bustami, et. al., 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Deepublish, Yogyakarta.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ghozali, Djoni Sumardi, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung,.
- Isnaeni, Moch 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Saebani Boeni Abdullah dan Beni Ahmad , 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Saija, Ronal Dan Roger F.X.V.Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sentana, Aso, 2006, *Kamus Bahasa Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjitrosudibio dan Subekti, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan .2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

### B. Jurnal/Skripsi/Tesis

Akhmad Munawar, 2015, “ Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *jurnal Al’Adl*, Vol. VII, No. 13, Januari-Juni.

Andrie Irawan, 2019, “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2.

Agus Hermanto, 2017, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Muslim Heritage*, Program Doktor UIN Raden Intan Lampung, Vol. 2, No.1 Mei-Oktober.

Brendah Pua, *et.al.*, 2022, “Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 9, No. 6.

Dian Samudra, 2021, “Beristri Lebih Dari Satu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Res Justitia*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Vol. 1, No. 2 Juli.

Fahimul Fuad, 2020, “Historisitas Dan Tujuan Poligami : Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern”, *Jurnal Of Law & Family Studies*, Fakultas Syariah Iain Ponorogo, Vol. 2, No. 1 Juli.

I Gede Surata, 2021, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Ketha Widya*, Vol.9, No. 1.

Muhamad Zainal Mawahib, 2019, “Perkawinan Dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis”, *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Vol. 6, No 1.

Rachmadi Usman, 2017, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat, Vol. 14, No. 03 September.

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

Kitab Hukum Undang-Undang Perdata  
Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

### D. WEB

<https://regional.kompas.com/read/2021/07/28/071915278/cerita-viral-pemuda-di-lombok-nikahi-2-perempuan-sekaligus-istri-pertama>, diakses, tanggal 15 September 2021.

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/11/kisah-remaja-di-sumsel-nikahi-dua-kekasihnya-sekaligus-saat-pacaran-sama-sama-tahu?page=all>, diakses, tanggal 12 November 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5064831/heboh-pria-nikahi-2-wanita-sekaligus-di-lombok-camat-ini-kejadian-ketiga>, diakses, tanggal 9 Januari 2022.

<https://kbbi.web.id/laki>, diakses, tanggal 19 September 2021.

<https://kbbi.web.id/perempuan>, diakses, tanggal 19 September 2021.

<https://kbbi.web.id/sama>, diakses, tanggal 10 September 2021.